



Hak Imunitas Advokat dan Prinsip Equality Before The Law: Telaah Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Kasus Obstruction Of Justice

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Juniar Sidiki Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo niarsidiki@gmail.com</p> <p>Nur Mohamad Kasim Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo nurkasim@ung.ac.id</p> <p>Fitran Amrain Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo fitranamrain@ung.ac.id</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Sidiki, J., Kasim, N. M., & Amrain, F. (2025). Hak Imunitas Advokat dan Prinsip Equality Before The Law: Telaah Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Kasus Obstruction Of Justice. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 808-817.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang hak imunitas advokat dan prinsip equality before the law dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, dengan fokus pada kasus obstruction of justice. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana hak imunitas advokat dapat dipertahankan tanpa merusak prinsip kesetaraan di depan hukum, serta mengkaji batasan-batasan hak imunitas dalam kaitannya dengan tindakan penghalangan proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak imunitas advokat bertujuan untuk melindungi kebebasan profesi, hak ini tidak bersifat mutlak. Hak imunitas advokat harus dibatasi ketika digunakan untuk merintang proses peradilan, seperti dalam kasus obstruction of justice. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan penghalangan peradilan diatur dalam Pasal 221 KUHP, sementara hukum pidana Islam menekankan prinsip al-adl (keadilan) yang mengharuskan setiap individu, termasuk advokat, bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa memandang kedudukan sosial atau profesi. Oleh karena itu, meskipun hak imunitas diberikan, tindakan yang merusak sistem peradilan harus tetap dihukum. Artikel ini menyimpulkan bahwa prinsip equality before the law harus dijaga untuk memastikan keadilan dalam sistem peradilan, dan hak imunitas advokat tidak boleh disalahgunakan untuk menghalangi jalannya keadilan.

Kata Kunci: Hak Imunitas Advokat, Equality Before the Law, Obstruction of Justice.

Abstract

This article discusses advocates' immunity rights and the principle of equality before the law in the context of Indonesian positive law and Islamic criminal law, with a focus on obstruction of justice cases. The purpose of this study is to analyze the extent to which advocates' immunity rights can be maintained without damaging the principle of equality before the law, as well as to examine the limits of immunity rights in relation to acts of obstruction of the judicial process. This research uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches to analyze the applicable legal norms in the Indonesian legal system and Islamic criminal law. The results show that although the advocate's immunity right aims to protect professional freedom, this right is not absolute. Advocates' immunity rights must be limited when used to obstruct the judicial process, such as in cases of obstruction of justice. In Indonesian positive law, obstruction of justice is regulated in Article 221 of the Criminal Code, while Islamic criminal law emphasizes the principle of *al-adl* (justice) which requires every individual, including advocates, to be responsible for their actions, regardless of social standing or profession. Therefore, even if immunity rights are granted, acts that undermine the justice system must still be punished. This article concludes that the principle of equality before the law must be maintained to ensure justice in the justice system, and advocates' immunity rights should not be misused to obstruct the course of justice.

Keywords: : Advocate Immunity Rights, Equality Before the Law, Obstruction of Justice.

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan peradilan yang adil dan transparan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, profesi advokat memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak klien, terutama yang terdakwa, dapat terlindungi dengan baik. Advokat bertugas untuk memberikan pembelaan hukum secara profesional, yang diatur dalam berbagai ketentuan hukum, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam menjalankan tugasnya, advokat memperoleh hak imunitas, yang artinya mereka memiliki kebebasan untuk bertindak dalam rangka membela klien tanpa takut akan ancaman atau gangguan hukum, selama mereka berada dalam batasan hukum yang berlaku (Cahyani et al., 2021). Namun, permasalahan muncul ketika hak imunitas tersebut bertentangan dengan prinsip *equality before the law* (kesetaraan di hadapan hukum), yang mengharuskan bahwa semua pihak, termasuk advokat, harus tunduk pada hukum yang sama, tanpa ada pembeda perlakuan.

Hak imunitas advokat ini, meskipun sangat penting untuk melindungi kebebasan profesi, tidak bersifat mutlak. Ada beberapa situasi di mana hak imunitas tersebut bisa menjadi benturan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, terutama jika imunitas ini digunakan untuk melindungi atau membenarkan tindakan yang menghalangi proses peradilan yang adil. Salah satu contoh nyata dari benturan tersebut adalah ketika seorang advokat terlibat dalam kasus *obstruction of justice*, di mana tindakan yang diambil oleh advokat justru merusak atau menghalangi jalannya proses hukum (Niode et al., 2024). Dalam konteks ini, terjadi pertanyaan yang mendalam mengenai sejauh mana hak imunitas advokat dapat dibenarkan, dan kapan hak tersebut harus dibatasi agar tidak merusak prinsip dasar hukum seperti *equality before the law* dan *due process of law*.

Secara teoritis, hak imunitas advokat dirancang untuk memungkinkan mereka menjalankan tugas dengan independen, tanpa rasa takut terhadap pembalasan atau intervensi dari pihak lain, termasuk dari aparat penegak hukum. Hal ini menjadi krusial dalam menciptakan sistem hukum yang demokratis dan terbuka, di mana hak setiap individu untuk dibela di hadapan hukum diutamakan (Nurhidayah, 2023). Namun, jika hak imunitas ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk merintangi proses peradilan, maka tidak hanya hukum yang dilanggar, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri bisa terguncang. Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai sejauh mana hak imunitas advokat dapat dibenarkan dalam konteks hukum pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan *obstruction of justice*.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hak imunitas advokat diatur dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan advokat dalam melakukan pembelaan hukum. Pasal 16 UU tersebut secara jelas mengatur bahwa advokat tidak

dapat dipidana atau dikenakan sanksi hukum atas pernyataan atau tindakan yang diambil dalam rangka menjalankan tugasnya, selama tindakan tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, hak imunitas ini bertujuan untuk menjamin bahwa advokat dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa adanya hambatan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Namun, hak ini bukanlah kebebasan tanpa batas. Hak imunitas ini hanya berlaku selama advokat berada dalam kerangka pembelaan yang sah dan tidak menghalangi atau merintangi proses hukum yang adil (Oktavianti, 2019).

Prinsip *equality before the law* menuntut bahwa setiap individu, tanpa memandang profesi atau statusnya, harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Ini termasuk advokat yang dalam menjalankan tugasnya tidak bisa menganggap diri mereka kebal hukum. Dalam konteks ini, meskipun advokat dilindungi oleh hak imunitas dalam pembelaannya, mereka tetap harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, terutama jika tindakan tersebut merusak atau menghalangi jalannya peradilan (Ridwan et al., 2024). Konsep *equality before the law* ini lebih menekankan pada prinsip bahwa tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan kekuatan atau statusnya untuk menghindari kewajiban hukum yang berlaku bagi setiap individu. Dalam hal ini, hak imunitas yang dimiliki oleh advokat seharusnya tidak dimanfaatkan untuk menghalangi proses peradilan yang transparan dan adil.

Tindakan *obstruction of justice* atau penghalangan jalannya proses peradilan adalah tindakan yang sangat serius, di mana pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk merintangi atau menghalangi penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Tindakan seperti ini dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk advokat. Dalam hal ini, meskipun advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugasnya, hak tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang merusak proses hukum (ROGHIB, 2024). Misalnya, jika seorang advokat terlibat dalam menghilangkan barang bukti, memanipulasi saksi, atau menghalangi penyidikan, maka ia tidak dapat dilindungi oleh hak imunitas tersebut. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang mengharuskan agar setiap orang diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang jelas tentang batasan-batasan hak imunitas advokat agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan sistem peradilan (Sardinata et al., 2021).

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat aturan yang mengatur tindakan *obstruction of justice*, baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang khusus lainnya, seperti UU Pemberantasan Korupsi. Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dengan jelas bahwa setiap tindakan yang menghalangi atau merintangi penyidikan, seperti memberikan suap kepada saksi atau merusak barang bukti, dapat dikenakan sanksi pidana. Ketika seorang advokat terlibat dalam tindakan seperti ini, hak imunitas yang mereka miliki tidak serta-merta dapat melindungi mereka dari tuntutan hukum. Pada dasarnya, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa tidak ada orang yang kebal dari hukum, termasuk advokat (Cahyani et al., 2021).

Ketika seorang advokat terlibat dalam *obstruction of justice*, maka ia seharusnya dipertanggungjawabkan secara hukum. Hak imunitas advokat memang diberikan untuk melindungi kebebasan profesi, tetapi itu bukan berarti bahwa tindakan yang melanggar hukum dapat dibenarkan hanya karena advokat tersebut bertindak dalam kapasitasnya sebagai pembela (Nurhidayah, 2023). Prinsip *equality before the law* menuntut agar semua pihak, termasuk advokat, berada dalam posisi yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, meskipun seorang advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugasnya, hak tersebut tidak boleh digunakan untuk menghalangi keadilan atau merusak jalannya proses hukum. Dalam hal ini, hukum positif Indonesia sangat tegas dalam menetapkan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, harus bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan hukum.

Hukum pidana Islam memiliki pendekatan yang berbeda terkait dengan perlindungan terhadap profesi advokat. Dalam sistem hukum Islam, prinsip keadilan dan kesetaraan sangat dijunjung tinggi, dan tidak ada satu pun individu, termasuk advokat, yang bisa lolos dari tanggung jawab hukum jika terlibat dalam tindakan yang merugikan orang lain atau menghalangi proses hukum. Dalam hukum pidana Islam, setiap individu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa mereka tidak merusak hak orang lain atau merintangi jalannya peradilan. (Sembiring et al., 2025)

Hukum pidana Islam menekankan pada prinsip *al-adl* (keadilan), yang mewajibkan setiap individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya, tanpa memandang status atau jabatan. Oleh karena itu, seorang advokat yang terlibat dalam *obstruction of justice* dalam konteks hukum pidana Islam tetap akan dikenakan sanksi, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Tidak ada tempat bagi advokat untuk menggunakan imunitas profesinya sebagai alasan untuk

melanggar hukum atau menghalangi keadilan. Prinsip *al-adl* ini mengajarkan bahwa keadilan tidak boleh dikompromikan, dan siapa pun yang terlibat dalam upaya untuk merusak proses hukum harus siap menanggung konsekuensinya (Tampi et al., 2018).

Hak imunitas advokat merupakan salah satu landasan penting dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk melindungi kebebasan profesi advokat dalam memberikan pembelaan kepada klien mereka. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan harus dipahami dalam kerangka hukum yang lebih besar, yaitu prinsip *equality before the law* yang mengharuskan setiap individu diperlakukan setara di hadapan hukum. Tindakan *obstruction of justice* yang dilakukan oleh advokat, meskipun dalam kapasitasnya sebagai pembela hukum, tidak dapat dibenarkan oleh hak imunitas tersebut. Dalam hal ini, imunitas advokat harus dipandang sebagai perlindungan dalam rangka menjaga keadilan, bukan untuk menghalangi jalannya proses hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, hak imunitas advokat harus dibatasi agar tidak disalahgunakan untuk merusak sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap keadilan.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Ali, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang ada terkait dengan hak imunitas advokat, prinsip *equality before the law*, dan konsep *obstruction of justice* dalam konteks hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang akan dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan pemberantasan kejahatan seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma hukum yang berlaku dalam sistem perundang-undangan Indonesia dan mengidentifikasi peraturan yang mengatur hak-hak advokat serta prinsip kesetaraan di depan hukum. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan menganalisis pemahaman teoretis terkait dengan hak imunitas advokat, prinsip *equality before the law*, serta konsep-konsep hukum lainnya yang berkaitan dengan profesi advokat dan sistem peradilan. Pendekatan ini mengkaji teori-teori hukum yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk analisis terhadap hubungan antara hak advokat dan prinsip keadilan serta kesetaraan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku teks, dan artikel-artikel yang relevan dengan topik yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai hak imunitas advokat, prinsip kesetaraan di depan hukum, dan penerapan hukum pidana dalam kasus *obstruction of justice* di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hak Imunitas Advokat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia

Advokat adalah profesi yang tidak hanya berperan sebagai pembela hak individu di pengadilan, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjamin hak asasi manusia di dalam sistem peradilan. Peran advokat menjadi sangat vital, karena mereka bertugas untuk melindungi hak-hak kliennya, baik dalam perkara pidana maupun perdata, dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan (Tampi et al., 2018). Di Indonesia, sebagai negara yang mengakui pentingnya profesi advokat, hak imunitas advokat diatur dengan jelas dalam undang-undang. Hak imunitas ini adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada advokat untuk menjalankan profesinya dengan bebas tanpa takut akan adanya intervensi atau ancaman hukum yang tidak beralasan. Hak ini juga dijamin dalam konteks hukum pidana Islam, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

Di Indonesia, hak imunitas advokat diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada advokat agar mereka dapat menjalankan tugas profesinya dengan bebas, independen, dan tanpa adanya ketakutan atau ancaman hukum yang bisa

menghalangi tugas mereka. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Advokat, disebutkan bahwa advokat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Perlindungan ini sangat penting, mengingat bahwa advokat sering kali berhadapan dengan situasi yang bisa mempengaruhi kebebasan mereka dalam bertindak di ruang sidang, terutama ketika mereka membela klien yang terlibat dalam perkara yang berisiko tinggi. Hak imunitas ini memberikan keleluasaan kepada advokat untuk melakukan pembelaan sesuai dengan prosedur yang sah, tanpa khawatir akan adanya ancaman dari pihak-pihak yang tidak puas dengan argumen yang disampaikan (YUSUF, 2023).

Salah satu aspek penting dari hak imunitas advokat dalam UU Advokat adalah jaminan bahwa advokat tidak dapat dipidana atau digugat atas tindakan yang mereka lakukan dalam menjalankan profesinya. Pasal 16 ayat (2) UU Advokat dengan jelas menyatakan bahwa advokat tidak dapat dipidana atau digugat sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi advokat untuk bertindak secara bebas dan profesional dalam memberikan pembelaan hukum kepada kliennya (Arfiani et al., 2023). Namun, meskipun hak imunitas ini sangat luas, ada batasan yang jelas terkait dengan penggunaan hak tersebut. Advokat tidak diperbolehkan menyalahgunakan kebebasan ini untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti fitnah atau pencemaran nama baik, yang dapat merugikan pihak lain atau merusak integritas sistem peradilan.

Selain UU Advokat, hak imunitas advokat juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 55 KUHAP memberikan kewenangan kepada advokat untuk bertindak sebagai pembela dalam setiap tahapan peradilan, baik dalam penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, maupun pada tahap banding atau kasasi. Dalam hal ini, advokat diberi kebebasan untuk melakukan pembelaan di ruang sidang dan di luar ruang sidang. KUHAP juga memastikan bahwa advokat memiliki hak untuk menemui terdakwa yang sedang berada dalam tahanan, sesuai dengan Pasal 56 KUHAP. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap hak imunitas advokat yang tidak hanya terbatas pada proses peradilan di ruang sidang, tetapi juga dalam kegiatan pembelaan di luar sidang yang merupakan bagian dari tugas profesi mereka. (EZLIN, 2022)

Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Kode Etik Advokat, advokat diberi pedoman yang mengatur perilaku mereka dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme advokat dalam memberikan pembelaan hukum. Kode Etik Advokat ini juga menekankan bahwa meskipun advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugasnya, mereka tetap harus memperhatikan norma-norma etika dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain, baik itu klien, lawan, atau masyarakat.

Hak imunitas advokat memiliki implikasi besar dalam menjaga keberlangsungan proses peradilan yang adil. Dalam sistem peradilan yang berlandaskan pada prinsip *due process of law*, setiap individu berhak untuk mendapatkan pembelaan yang sah dan adil. Hak imunitas yang diberikan kepada advokat menjamin bahwa mereka dapat melakukan pembelaan tanpa adanya ancaman hukum yang menghalangi atau mengintervensi tugas mereka. Tanpa hak imunitas ini, proses peradilan bisa terhambat, karena advokat mungkin akan merasa tertekan dan tidak bebas dalam membela hak-hak kliennya. (Haryandi, n.d.)

Namun, hak imunitas ini bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada advokat. Hak imunitas tetap memiliki batasan yang jelas dalam rangka menjaga integritas proses hukum. Dalam praktiknya, advokat harus menjaga agar tindakan mereka tidak melanggar hukum atau etika profesi, seperti melakukan pemalsuan fakta atau menggunakan informasi yang tidak benar dalam pembelaan. Imunitas yang diberikan hanya berlaku selama tindakan yang dilakukan advokat adalah bagian dari pembelaan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, meskipun hak imunitas memberikan kebebasan, advokat tetap harus bertanggung jawab atas setiap langkah yang mereka ambil dalam proses peradilan.

Meskipun hak imunitas advokat memberikan perlindungan hukum yang kuat, penerapannya tidak terlepas dari tantangan dan permasalahan yang dapat muncul. Salah satu tantangan utama adalah adanya salah kaprah dalam masyarakat mengenai hak advokat. Beberapa pihak berpendapat bahwa advokat dapat menggunakan hak imunitas ini untuk melakukan segala cara, bahkan yang tidak sesuai dengan hukum, demi membela klien mereka. Hal ini tentu saja menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merusak citra profesi advokat di mata masyarakat.

Ada juga tantangan praktis terkait dengan penyalahgunaan hak imunitas. Beberapa advokat mungkin terjerat masalah hukum karena pembelaan yang mereka lakukan dianggap melanggar norma hukum yang berlaku. Sebagai contoh, beberapa advokat mungkin menggunakan pembelaan yang bersifat fitnah atau penyebaran informasi yang salah, yang dapat merugikan pihak lain dan merusak reputasi mereka. Meskipun demikian, undang-undang memberikan sanksi terhadap tindakan penyalahgunaan hak imunitas tersebut, sehingga advokat harus selalu berhati-hati dalam menggunakan kebebasan yang diberikan kepadanya. (Jamillah & Maswandi, 2023)

Dalam hukum pidana Islam, meskipun tidak terdapat konsep hak imunitas yang eksplisit seperti dalam hukum positif Indonesia, pembelaan terhadap terdakwa tetap diakui. Dalam fiqh al-jinayah, terdakwa berhak mendapatkan pembelaan dari orang lain, baik itu oleh pengacara atau anggota keluarga, asalkan pembelaan tersebut dilakukan dengan jujur dan berdasarkan pada kebenaran. Meskipun demikian, pembelaan dalam hukum pidana Islam lebih menekankan pada keadilan dan kejujuran, tanpa ada kebebasan yang dilindungi secara khusus untuk pembela dalam bentuk imunitas.

Di dalam hukum Islam, pembelaan yang dilakukan dengan kebohongan atau informasi yang tidak benar adalah hal yang dilarang. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, meskipun pembelaan itu diberikan, namun tidak ada ruang bagi pembela untuk menyalahgunakan hak tersebut. Pembelaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan kebenaran dan keadilan, serta tidak merugikan pihak lain. (Las, 2021)

Terdapat perbedaan mendasar antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam hal hak imunitas advokat. Di Indonesia, hak imunitas advokat dijamin oleh undang-undang yang memberikan kebebasan bagi advokat untuk bertindak tanpa rasa takut akan sanksi hukum selama mereka bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam, tidak ada konsep hak imunitas seperti yang ada dalam sistem hukum positif Indonesia. Hukum pidana Islam lebih menekankan pada prinsip keadilan yang berbasis pada kebenaran dan kejujuran, tanpa memberi perlindungan khusus terhadap pembela.

Namun, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan hak imunitas, kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan proses peradilan yang adil, bebas dari tekanan, dan tidak merugikan hak-hak individu. Di Indonesia, perlindungan terhadap advokat lebih besar, dengan adanya hak imunitas yang memberikan keleluasaan dalam bertindak. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, meskipun tidak ada imunitas, prinsip keadilan tetap dijaga dengan memberikan pembelaan yang adil dan tidak merugikan pihak lain. (Siagian et al., 2022)

Hak imunitas advokat dalam hukum positif Indonesia merupakan salah satu elemen penting yang menjamin kebebasan advokat untuk menjalankan tugas pembelaannya tanpa takut akan ancaman hukum yang menghalangi. Perlindungan hukum ini memberikan ruang bagi advokat untuk melaksanakan profesinya secara bebas dan independen, yang pada gilirannya mendukung terciptanya sistem peradilan yang adil. Dalam hukum pidana Islam, meskipun tidak ada konsep imunitas yang eksplisit, prinsip dasar keadilan tetap mengedepankan pembelaan yang jujur dan berdasarkan pada kebenaran. Meskipun kedua sistem hukum ini berbeda dalam penerapan hak imunitas, keduanya bertujuan untuk menjaga proses peradilan yang adil, transparan, dan bebas dari tekanan.

Penerapan hak imunitas advokat tidak lepas dari tantangan, baik dari segi pemahaman masyarakat maupun potensi penyalahgunaan oleh advokat. Oleh karena itu, sangat penting bagi advokat untuk menjalankan profesinya dengan integritas tinggi, selalu menjaga prinsip keadilan dan tidak melanggar etika profesi.

2. *Equality Before the Law* dalam Kasus *Obstruction of Justice*

Prinsip *equality before the law* atau kesetaraan di depan hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang adil dan tidak memihak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, harus diperlakukan setara di hadapan hukum, terlepas dari status sosial, profesi, atau kekuasaan yang dimiliki. Dalam sistem peradilan yang adil, tidak ada individu yang boleh mendapatkan perlakuan istimewa atau kebebasan untuk menghindari sanksi hukum karena kedudukannya di masyarakat (Torana, 2024). Di Indonesia, prinsip ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali." Prinsip ini menjadi dasar

bagi sistem hukum Indonesia untuk menjaga agar semua individu diperlakukan dengan setara dan adil, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan khusus berdasarkan status atau kekuasaan.

Salah satu contoh konkret dari penerapan prinsip *equality before the law* dapat ditemukan dalam kasus *obstruction of justice* atau penghalangan proses peradilan. *Obstruction of justice* merujuk pada tindakan yang sengaja menghambat atau menghalangi jalannya proses hukum, yang bisa berupa memberikan kesaksian palsu, merusak atau menyembunyikan bukti, atau mempengaruhi saksi dan pihak yang terlibat dalam peradilan. Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum, karena menciptakan ketidaksetaraan dalam proses peradilan (Wibowo et al., 2021). Salah satu pihak yang terlibat, yang menghalangi proses hukum, dapat memperoleh keuntungan atau perlakuan khusus yang tidak seharusnya diterima oleh siapa pun. Di Indonesia, prinsip kesetaraan di depan hukum tercantum dengan jelas dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip ini menekankan bahwa hukum tidak boleh membedakan perlakuan terhadap satu individu dengan individu lainnya berdasarkan faktor apapun, baik itu status sosial, profesi, maupun kedudukan politik (Yahman, 2019). Konsep *equality before the law* ini sangat mendasar untuk memastikan bahwa keadilan dapat terwujud tanpa ada diskriminasi. Setiap individu yang terlibat dalam suatu perkara hukum berhak mendapatkan perlakuan yang sama, baik itu dalam hal mendapatkan pembelaan, hak untuk diperlakukan secara adil, atau hak untuk diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan *obstruction of justice*, atau penghalangan proses peradilan, jelas bertentangan dengan prinsip ini. *Obstruction of justice* mencakup berbagai tindakan yang dilakukan untuk menghalangi, mempengaruhi, atau merusak jalannya proses hukum. Ini bisa berupa tindakan seperti memberikan kesaksian palsu, menyembunyikan bukti, mengintimidasi saksi, atau melakukan perusakan terhadap dokumen-dokumen penting yang relevan dalam suatu perkara hukum. Tindakan-tindakan semacam ini tidak hanya merusak integritas proses peradilan, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan. Pihak yang melakukan *obstruction of justice* secara tidak sah dapat memperoleh keuntungan yang tidak adil, yang dapat mempengaruhi jalannya keadilan dan merugikan pihak lain yang berhak mendapatkan keputusan yang adil. (DI JEMBER, n.d.)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 221 mengatur tentang penghalangan proses peradilan. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghalangi penyidikan, penuntutan, atau peradilan dalam perkara pidana akan dikenakan sanksi pidana. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan tidak terganggu oleh tindakan-tindakan yang tidak sah. Tindakan *obstruction of justice*, dalam konteks ini, dapat berupa berbagai macam perbuatan yang menghalangi jalannya keadilan, termasuk perusakan bukti atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada penyidik atau hakim. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan kepada keadilan dengan memberikan sanksi terhadap siapa pun yang berusaha menghalangi proses hukum. (Fakhrizal, 2024)

Tindakan *obstruction of justice* ini dapat merusak sistem peradilan dan menciptakan ketidakadilan. Dalam hal ini, prinsip *equality before the law* memastikan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, dihadapkan pada sanksi hukum yang setimpal jika mereka terbukti melakukan tindakan penghalangan terhadap proses peradilan. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi atau individu yang memiliki kekuasaan, jika mereka terlibat dalam *obstruction of justice*, prinsip kesetaraan di depan hukum menuntut bahwa mereka juga harus dihukum setimpal, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan khusus. Ini menegaskan bahwa tidak ada individu yang lebih tinggi dari hukum, termasuk mereka yang berada dalam kedudukan kekuasaan atau posisi penting. (Rajab, n.d.)

Dalam hukum pidana Islam, prinsip *equality before the law* juga sangat dijunjung tinggi. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah salah satu nilai yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses peradilan. Dalam konteks hukum pidana Islam, tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk menghalangi jalannya keadilan, baik itu dengan cara memberikan kesaksian palsu, menyembunyikan bukti, atau memanipulasi saksi. Dalam *fiqh al-jinayah*, yang mengatur hukum pidana dalam Islam, prinsip al-adl (keadilan) dan al-ḥaqq (kebenaran) sangat ditekankan, yang menuntut setiap individu untuk menjaga agar proses peradilan tetap berjalan dengan benar dan adil.

Tindakan *obstruction of justice* dalam hukum pidana Islam tidak hanya dianggap sebagai perbuatan yang merugikan, tetapi juga sebagai pelanggaran yang melawan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan. Islam memandang bahwa

setiap orang yang mencoba menghalangi jalannya keadilan atau merusak bukti dengan tujuan untuk menghindari hukuman atau memperoleh keuntungan yang tidak sah, harus dihadapkan pada sanksi yang tegas. Dalam beberapa keadaan, tindakan *obstruction of justice* bisa dikenakan hukuman yang berat, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan. (Arfiani et al., 2023)

Misalnya, dalam kasus seseorang yang memberikan kesaksian palsu di pengadilan atau menyembunyikan bukti, dalam hukum pidana Islam, mereka bisa dikenakan hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, baik itu dalam bentuk hudud (hukuman berat) ataupun *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh hakim). Di dalam hukum Islam, tidak ada individu yang bisa menghindar dari hukum hanya karena posisi sosial atau kekuasaan yang dimilikinya. Prinsip *equality before the law* dalam hukum pidana Islam sangat menegaskan bahwa setiap orang, baik itu orang biasa maupun mereka yang memiliki kedudukan tinggi, tetap harus tunduk pada hukum yang berlaku. (Fitri et al., 2023)

Sebagai contoh, seorang advokat atau hakim yang terlibat dalam menghalangi proses peradilan dengan memberikan kesaksian palsu atau merusak bukti, tetap akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, meskipun mereka adalah bagian dari sistem hukum itu sendiri. Hal ini menggarisbawahi bahwa prinsip *equality before the law* berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali, dan tidak ada siapa pun yang dapat menggunakan posisinya untuk menghindari hukuman.

Perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam hal prinsip *equality before the law* dalam konteks *obstruction of justice* menunjukkan adanya kesamaan yang mendasar. Keduanya menekankan bahwa tidak ada individu yang dapat diistimewakan dalam proses hukum. Baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam, tindakan *obstruction of justice* dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus dikenakan sanksi hukum, tanpa memandang status sosial atau kedudukan individu yang terlibat. (Jodi, 2024)

Namun, terdapat perbedaan dalam cara masing-masing sistem hukum memberikan sanksi. Dalam hukum positif Indonesia, sanksi terhadap *obstruction of justice* diatur dalam KUHP, dengan hukuman pidana yang dapat diberikan kepada siapa pun yang terlibat dalam penghalangan proses peradilan. Sanksi ini dapat mencakup penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, penghalangan keadilan dapat dikenakan hukuman yang lebih berat, seperti hukuman hudud atau *ta'zir*, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan (Junianto, 2019). Hukum Islam lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman kepada individu yang menghalangi jalannya proses hukum, bahkan jika pelakunya adalah individu yang berstatus tinggi dalam masyarakat.

Meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi, prinsip yang mendasari kedua sistem hukum ini adalah bahwa tidak ada satu pun individu yang dapat berada di atas hukum. Prinsip *equality before the law* memastikan bahwa semua orang, baik itu rakyat biasa maupun individu yang memiliki kedudukan tinggi, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Ini adalah prinsip dasar yang memastikan bahwa tidak ada siapa pun yang dapat menikmati kekebalan hukum untuk menghalangi proses peradilan yang adil (Niode et al., 2024). Prinsip *equality before the law* adalah fondasi utama dalam memastikan bahwa sistem peradilan berjalan dengan adil dan tidak memihak. Dalam kasus *obstruction of justice*, prinsip ini menuntut bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tindakan penghalangan proses peradilan jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena dapat menciptakan ketidaksetaraan dan menghalangi jalannya keadilan. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan *obstruction of justice* diatur dalam Pasal 221 KUHP, yang memberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang terlibat dalam penghalangan proses hukum. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, prinsip *equality before the law* tetap berlaku, dan tindakan *obstruction of justice* dapat dikenakan hukuman yang berat, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. (Oktavianti, 2019)

Meskipun ada perbedaan dalam penerapan sanksi, kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan proses peradilan yang adil dan bebas dari intervensi yang tidak sah (Ridwan et al., 2024). Dalam setiap proses peradilan, prinsip *equality before the law* harus dijaga dengan ketat untuk memastikan bahwa keadilan dapat tercapai tanpa ada pihak yang diuntungkan secara tidak sah. Tidak ada individu yang lebih tinggi dari hukum, dan setiap orang harus dihadapkan pada hukum yang sama, termasuk mereka yang berstatus penting atau berkuasa dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

Prinsip *equality before the law* atau kesetaraan di depan hukum adalah fondasi utama yang memastikan sistem peradilan berjalan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks profesi advokat, hak imunitas yang diberikan untuk melindungi kebebasan mereka dalam menjalankan tugas pembelaan sangat penting, tetapi tidak bersifat mutlak. Hak imunitas ini tidak boleh digunakan untuk menghalangi proses hukum yang sah, seperti dalam kasus obstruction of justice. Tindakan penghalangan peradilan yang dilakukan oleh advokat atau pihak lain dapat merusak keadilan dan menciptakan ketidaksetaraan dalam proses hukum, yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem peradilan yang adil. Di Indonesia, Pasal 221 KUHP mengatur dengan tegas bahwa siapa pun yang menghalangi proses peradilan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum pidana Islam pun menegaskan prinsip al-adl (keadilan), yang mewajibkan setiap individu, tanpa terkecuali, untuk bertanggung jawab atas tindakannya, apalagi jika tindakan tersebut merusak jalannya keadilan.

Di sisi lain, meskipun hak imunitas advokat bertujuan untuk melindungi mereka dalam menjalankan profesinya, prinsip *equality before the law* mengingatkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum, termasuk advokat. Hak imunitas ini harus digunakan dengan bijak dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk merintangi proses peradilan yang adil. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa meskipun hak imunitas advokat dilindungi, ia tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dapat menghalangi keadilan. Semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan harus diperlakukan sama di hadapan hukum, dan tidak ada ruang bagi mereka yang mencoba menghindari hukum melalui penyalahgunaan hak yang ada. Hukum harus berdiri tegak untuk semua, tanpa pandang bulu.

E. Referensi

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arfiani, A., Syofyan, S., & Delyarahmi, S. (2023). Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction Of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), 516–540.
- Cahyani, F., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 146–160.
- DI JEMBER, H. K. I. (n.d.). *Implikasi Kode Etik Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa*. Retrieved April 30, 2025, from <http://digilib.uinkhas.ac.id/30405/1/Tesis%20Angga%20Dwi%20Watermak.pdf>
- EZLIN, F. (2022). *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Profesi Konsultan Hukum Dalam Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Rahasia Jabatan* [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Metro]. <http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/2101>
- Fakhrizal, A. F. (2024). *Analisis Yuridis Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Berkas Dan Dokumen Milik Klien Terhadap Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan* [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang]. https://eprints.umm.ac.id/6851/1/Tesis_Fakhrizal%20A%20F.pdf
- Fitri, D., Febrina, I., & Rumlus, M. H. (2023). Obstruction Of Justice dalam Kasus Binomo Indra Kenz (Obstruction Of Justice in the Indra Kenz Binomo Case). *Equality Before The Law*, 3(1). <https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/view/466>
- Haryandi, D. T. K. F. (n.d.). *Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Dalam Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan (studi Putusan Nomor 9/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Jkt. Pst.)* [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Retrieved April 30, 2025, from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77801>
- Jamillah, J., & Maswandi, M. (2023). Advocate Immunity Is Active When Integrity In The Exercise Of The Profession. *Legalpreneur Journal*, 2(1), 152–157.
- Jodi, F. F. (2024). Pemberatan Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Obstruction of Justice Dalam Upaya Memberikan Dampak Positif Kinerja Penegak Hukum. *LITIGASI*, 25(1), 110–123.
- Junianto, J. D. (2019). Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Media Iuris*, 2(3), 335–352.
- Las, P. H. (2021). Analisis Yuridis Eksistensi Hak Imunitas Advokat Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-IX/2013. *Other, Universitas Islam Riau* < <https://Repository.Uir.Ac.Id/13449>. <https://repository.uir.ac.id/13449/1/171010345.pdf>

- Niode, M. F. H., Farhana, F., & Dewi, D. S. (2024). Penerapan Prinsip Hak Imunitas Advokat Atas Interpretasi Obstruction of Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 644–656.
- Nurhidayah, A. (2023). Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi Hukum. *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 77–89.
- Oktavianti, R. (2019). *Obstruction of justice oleh advokat terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi (Analisis Putusan Nomor: 9/Pid. Sus-TPK/2018/PN Jkt. Pst)* [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47614>
- Rajab, I. M. (n.d.). *Settlement of Land Disputes in Tourism Sector*. Retrieved April 30, 2025, from <https://www.afia.co.id/2022/08/>
- Ridwan, M., Panjaitan, S. P., & Achmad, R. (2024). Judges' Legal Considerations Obstacles Of Justice By Advocates Make It Difficult In Investigations, Prosecutions And Judicial Processes Against Defendants In Corruption Crimes. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1), 339–344.
- ROGHIB, A. (2024). *Analisis Yuridis Hak Imunitas Advokat Dalam Tindak Pidana Obstruction of Justice* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36870>
- Sardinata, S., Thalib, H., & Pawennei, M. (2021). Hak Imunitas Advokat Dalam Menangani Perkara. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1074–1086.
- Sembiring, D. I., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana Obstruction of Justice. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 8(1), 327–334.
- Siagian, F. S., Lubis, A. H., & Firouzfar, S. (2022). Review of the Applicability of Advocate Immunity Rights in Indonesia: A Comparative Study with the Australian Solicitor. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 1(1), 7–20.
- Tampi, M. M., Pri, J., & Purnomoputri, P. (2018). Hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi. *Law Review*, 90–110.
- Torana, E. (2024). Tinjauan Pancasila Terhadap Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dalam Tindak Pidana Obstruction of Justice Oleh Advokat. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 411–421.
- Wibowo, K. T., SH, A. R. P. P., & Kn, M. (2021). *Obstruction Of Justice vs Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*. PT Cipta Gadhing Artha. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6mENEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Hak+Imunitas+Advokat,+Equality+Before+the+Law,+Obstruction+of+Justice.&ots=qcarkoTGSw&sig=cMfb6SJqyYvXbiONivd0MhCPKZ8>
- Yahman, S. H. (2019). *Peran advokat dalam sistem hukum nasional*. Prenada Media. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=1uC2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Hak+Imunitas+Advokat,+Equality+Before+the+Law,+Obstruction+of+Justice.&ots=NHq3Ghui5f&sig=VPiEv2f6eCKI4i5aQLqwtRVFMY0>
- YUSUF, B. (2023). *Kedudukan Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien Berdasarkan Konsepsi Kepastian Hukum (studi Putusan Nomor: 3328 K/Pid. Sus/2019)* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33042>